



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 645 TAHUN 2024  
TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI  
SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 309 Tahun 2024 tentang Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 310 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2024.   |
| KESATU     | : Menetapkan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai syarat Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2024.  |
| KEDUA      | : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Pemilu 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) kursi yaitu sebanyak 6 (enam) kursi.  |
| KETIGA     | : Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Pemilu 2024 sebanyak 134.476 (seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh enam) suara sah yaitu sebanyak 33.619 (tiga puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas) suara sah. |
| KEEMPAT    | : Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.  |
| KELIMA     | : Uraian Jumlah Kursi dan Suara Sah Partai Politik sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2024,   |

KEENAM

sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 645 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN  
KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2024

JUMLAH KURSI SEBAGAI SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
2.	PARTAI GERINDRA	3
3.	PDI PERJUANGAN	1
4.	PARTAI GOLKAR	6
5.	PARTAI NASDEM	2
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3
13.	PARTAI BULAN BINTANG	1
14.	PARTAI DEMOKRAT	2
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	1
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
24.	PARATI UMMAT	0
Total		30

Perhitungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{20 \times 30 \text{ (jumlah kursi)}}{100} = 6 \text{ kursi}$$

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

DORI KURNIADI



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 645 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN  
KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2024

JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10.675
2.	PARTAI GERINDRA	13.876
3.	PDI PERJUANGAN	5.658
4.	PARTAI GOLKAR	28.251
5.	PARTAI NASDEM	7.594
6.	PARTAI BURUH	113
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1.048
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	15.098
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	233
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.679
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	76
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	9.837
13.	PARTAI BULAN BINTANG	5.692
14.	PARTAI DEMOKRAT	11.242
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	416
16.	PARTAI PERINDO	6.231
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	13.387
24.	PARATI UMMAT	1.370
Total		134.476

Perhitungan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Suara Sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{25 \times 134.476 \text{ (jumlah suara sah)}}{100} = 33.619 \text{ Suara sah}$$

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 1 Agustus 2024

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Ttd

DORI KURNIADI